

Optimalisasi Pembinaan Narapidana Anak: Analisis Hambatan dan Strategi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Berliana Dian Permatasari¹, Nadiroh², Yuyus Kardiman³

^{1,2,3}Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

*berliana22.bs@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the application of the character values of independence and discipline to child rehabilitation in Special Child Development Institutions (LPKA) in Indonesia. Using a systematic literature review (SLR) approach, this study analyzes relevant data to assess the effectiveness of existing programs, which encompass personal, intellectual, skills, physical, and spiritual development, in accordance with national regulations. Although these programs contribute positively to character development, their implementation faces significant challenges, primarily due to limited funding, inadequate facilities, and a lack of qualified human resources. These obstacles directly impact the primary objective of LPKA to prepare children for successful reintegration with a strong sense of independence and community discipline. To address these challenges, this study recommends implementing a collaborative model with the Ministry of Education, modeled after Malaysia, to address human resource limitations. A major limitation of this study is its reliance on secondary data through the SLR method, which does not incorporate empirical evidence from field observations. Therefore, future research should incorporate primary data to provide a more comprehensive understanding of this topic.

Keywords: Independence, Discipline, Child Prisoners, Character, Coaching

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji penerapan nilai karakter kemandirian dan disiplin pada narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis (SLR), riset ini menganalisis data relevan untuk mengevaluasi efektivitas program yang ada, yang meliputi pengembangan pribadi, intelektual, keterampilan, fisik, dan spiritual, sesuai dengan peraturan nasional. Meskipun program-program ini memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan karakter narapidana, pelaksanaannya menghadapi kendala signifikan, terutama karena keterbatasan dana, fasilitas yang tidak memadai, dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Hambatan ini secara langsung berdampak pada tujuan utama LPKA untuk mempersiapkan narapidana anak agar berhasil kembali ke masyarakat dengan rasa kemandirian dan disiplin yang kuat. Untuk mengatasi tantangan ini, studi ini merekomendasikan adopsi model kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, seperti yang dicontohkan oleh Malaysia, guna mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan utama dari penelitian ini adalah ketergantungannya pada data sekunder melalui metode SLR, yang tidak menyertakan bukti empiris dari observasi lapangan. Sehingga, penelitian di masa depan harus menyertakan data primer agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik ini.

Kata Kunci: Mandiri, Disiplin, Narapidana Anak, Karakter, Pembinaan.

Received: 20th December 2025

Revised: 28 July 2025

Accepted: 20th August 2025

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by the author(s).

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara. Upaya ini merupakan bagian dari strategi untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa. Kerangka perlindungan anak diatur dalam berbagai undang-undang, seperti UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-undang ini mencakup anak-anak berusia 12-18 tahun yang terlibat dalam tindak pidana. Proses hukum yang diterapkan pada mereka tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga untuk membimbing mereka agar berperilaku baik melalui sistem pembinaan. Dengan sistem ini, anak-anak narapidana berhak mendapatkan berbagai layanan fundamental, seperti pelayanan, pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan, sesuai dengan hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan (Audrelia, 2021).

Pembinaan berperan sebagai sarana pemulihan kepribadian dan sosial narapidana di masyarakat. Tujuannya bukan hanya sebagai penahanan, tetapi juga sebagai kegiatan yang membantu narapidana berperilaku produktif selama menjalani masa hukuman. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering dikeluarkan dari sekolah. Oleh karena itu, undang-undang mewajibkan anak-anak terpidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan (dulunya disebut Lapas anak), yang bertujuan agar mereka mendapatkan standar hidup layak meski sedang menjalani masa hukuman.

Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, mereka berhak memperoleh pendidikan, pengembangan keterampilan, dan hak lainnya yang diatur undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, pembinaan bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Pasal 1 Poin B menjelaskan bahwa upaya ini dilakukan agar anak menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, warga binaan diharapkan dapat diterima di masyarakat sebagai individu yang taat hukum, bertanggung jawab, dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

Pembinaan bertujuan agar narapidana anak menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, percaya diri, serta mampu beradaptasi dan mengurus diri sendiri. Pelaksanaannya mencakup pembinaan kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, serta kesadaran hukum. Kesungguhan dalam pembinaan kepribadian ini diharapkan dapat membantu anak mengembangkan moral keagamaan, sosial, lingkungan, dan individu yang lebih baik, sehingga

membentuk kepribadian yang baik. Namun, dalam praktiknya, kegiatan pembinaan seringkali tidak berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dan fasilitas yang memadai di lembaga pembinaan.

Artikel ini mengkaji implikasi kegiatan pembinaan terhadap karakter mandiri dan disiplin narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu, artikel ini juga membahas keterbatasan yang dihadapi LPKA dalam menjalankan kegiatan pembinaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Studi Pustaka Sistematis (*Systematic Literature Review/SLR*). SLR adalah teknik pengumpulan data yang sistematis, diikuti dengan analisis data dari temuan yang didapat. Metode ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan seleksi pertanyaan penelitian untuk meninjau suatu permasalahan (Norlita, 2003). Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber bacaan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari yang bersifat umum hingga khusus. Sumber-sumber yang digunakan antara lain: Google Scholar dan website Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Publik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Website ini berfungsi untuk melihat jumlah narapidana anak yang ditampung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Proses pengumpulan data SLR mencakup pencarian informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pembinaan di lembaga tersebut. Kata kunci yang digunakan adalah: "kegiatan pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak", dengan batasan artikel atau jurnal terbitan maksimal 10 tahun terakhir. Data penelitian juga diperkuat oleh regulasi hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pemasarakatan, yang relevan dengan topik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengintegrasikan temuan dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan. Peneliti melakukan evaluasi kritis terhadap data dari jurnal dan penelitian sebelumnya yang relevan untuk melihat berbagai sudut pandang terkait pelaksanaan pembinaan. Selanjutnya, data yang diperoleh akan disintesis untuk menemukan pola, kesamaan, dan perbedaan dalam praktik pembinaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Hasil analisis ini disajikan secara eksplisit untuk dapat direproduksi atau digunakan kembali oleh peneliti lain. Analisis juga melibatkan interpretasi data kuantitatif dari website SDP tentang jumlah narapidana anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, kegiatan pembinaan bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana serta anak binaan. Pembinaan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi narapidana untuk meninggalkan perilaku negatif dan mengadopsi hal-hal positif sebagai upaya perbaikan diri (Aprianto, 2021).

LPKA merupakan lembaga yang berfungsi membina narapidana anak selama menjalani masa hukumannya. Keberadaan LPKA tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendukung dan membina anak-anak agar berperilaku baik. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengembangkan potensi dan mempersiapkan diri menjadi individu yang lebih baik di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Alfred Adler, dimana kepribadian merupakan sikap yang didapatkan melalui pembiasaan oleh masyarakat sebagai makhluk sosial (Adler, 2013).

Setelah kemerdekaan, sistem pemenjaraan telah diganti menjadi sistem pembinaan. Melalui pembinaan, narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan, pengasuhan, pendidikan, pelatihan, serta berbagai hak yang telah diatur dalam peraturan undang-undang. Pembinaan juga memiliki peran untuk membina pemulihan kepribadian sosial narapidana terhadap masyarakat (Corrua, Kadja, & Tallo, 2024). Adanya pembinaan ini bukan sekedar bertujuan untuk penahanan saja, tetapi juga sebagai bentuk kegiatan yang mengisyaratkan bahwa adanya penjatuhan pidana bukan berarti narapidana tidak dapat mengembangkan diri, tetapi sebaliknya yakni dapat membantu kehidupan narapidana untuk berperilaku secara produktif selama menjalani masa pidananya (Jiwantari, 2017).

Penerapan sistem pembinaan ini menjadi sangat krusial, terutama bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Hukum yang adil tidak berpihak pada anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (Cahyaningtyas, 2015). Ketika anak berkonflik dengan hukum, maka ada penjatuhan pidana yang harus dijalani. Sayangnya, anak-anak yang terpidana ini sering kali dikeluarkan oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, undang-undang telah mewajibkan narapidana anak untuk ditempatkan di lembaga pembinaan selama menjalani masa pidananya.

Perlindungan dan pembinaan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Di LPKA, narapidana anak berhak mendapatkan pendidikan, pengembangan keterampilan, pembinaan, dan hak-hak lain yang diatur dalam undang-undang. Kegiatan

pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian mereka. Tujuannya adalah agar narapidana anak menyadari kesalahan mereka, melakukan perbaikan diri, dan tidak mengulangi tindak pidana di masa depan dan ikut serta secara aktif dalam upaya pembangunan di lingkungan masyarakat (Alexy, Daeng, & Manihuruk, 2024).

Untuk mencapai tujuan tersebut, LPKA melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan, diantaranya adalah:

a. Pembinaan Kepribadian

Kegiatan pembinaan kepribadian bagi narapidana anak dilakukan dengan berbagai hal, seperti: Apel pagi dan siang. Di pagi hari, narapidana anak wajib untuk melaksanakan kegiatan apel sebagai wujud pembiasaan disiplin. Ketika narapidana anak terlambat atau tidak mengikuti kegiatan tersebut, maka ada sanksi yang didapatkan. Seperti berdiri di depan kelas selama beberapa waktu sesuai dengan arahan dari petugas. Tidak jarang mereka juga diberikan sanksi untuk melakukan pembersihan lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Berbagai sanksi yang diberikan petugas kepada narapidana anak sebagai upaya pemberian efek jera bagi mereka dalam melakukan tindakan pelanggaran.

Sementara itu, pembinaan kepribadian juga mencakup kegiatan kerohanian yang dilakukan setiap hari sesuai dengan agama narapidana anak. Bagi narapidana beragama Islam, pembinaan dilakukan melalui pengajian sebelum salat Zuhur, pelaksanaan salat lima waktu, dan kegiatan lainnya. Sementara itu, bagi yang beragama Kristen, disediakan ruangan khusus untuk berdoa dan beribadah. Namun, terdapat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membina anak narapidana dengan agama selain Islam. Hal ini disebabkan karena jumlah narapidana anak yang beragama selain Islam lebih sedikit, sehingga jumlah petugas pembina yang memiliki keahlian khusus untuk agama tersebut juga terbatas. Kegiatan pembinaan kerohanian ini bertujuan agar anak narapidana memiliki kepribadian yang positif, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya setelah menjalani masa pidana. Hal ini sejalan dengan penelitian Ismiraj (2024) yang melihat bahwa pembinaan kerohanian, seperti: tahfiz Al-Qur'an terbukti mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak binaan ke masyarakat.

b. Pembinaan Jasmani

Kegiatan pembinaan di LPKA juga mencakup pembinaan jasmani melalui olahraga, baik dalam konteks formal maupun non-formal. Dalam konteks formal, kegiatan olahraga dilaksanakan sebagai bagian dari mata pelajaran, sementara dalam konteks non-formal, kegiatan olahraga dilakukan melalui senam pagi yang bersifat wajib. Seluruh kegiatan ini diawasi oleh petugas untuk memastikan keamanan di dalam lembaga. Melalui pembinaan jasmani, narapidana anak juga dibina untuk memiliki jiwa disiplin. Sasmita (2021)

menekankan pentingnya sarana dan prasarana yang memadai di LPKA agar pembinaan dapat berjalan maksimal, sesuai dengan bakat anak, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, Komariyah melihat bahwa di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari kegiatan fisik atau kebugaran jasmani yang merupakan salah satu faktor kesehatan seseorang (Komariyah, 2010).

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Pendidikan Formal)

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anak yang ditempatkan di LPKA berhak mendapatkan pendidikan selama menjalani masa pidananya. LPKA di Tangerang, misalnya, menyediakan sekolah formal bagi narapidana anak, mulai dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan (Adipradana, 2019). Keberadaan sekolah tersebut juga sudah memiliki data pokok di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan sekolah swasta. Keberadaan sekolah formal tersebut sebagai wujud pemberian hak pendidikan bagi narapidana anak selama menjalani masa pidananya.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan formal ini dilakukan seperti lingkungan persekolahan pada umumnya, hanya saja pelaksanaan pembelajarannya tergolong fleksibel. Fleksibilitas tersebut tercermin dari penyederhanaan bentuk-bentuk pembelajaran karena keterbatasan ruang dan waktu di dalam lembaga tersebut.

d. Pembinaan Keterampilan (Pendidikan Non Formal)

Selain pendidikan formal, LPKA juga menyediakan program pendidikan non-formal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Lembaga ini berfungsi untuk memaksimalkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh narapidana anak, salah satunya melalui kegiatan membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan di lingkungan sekitar. PKBM menjadi wadah bagi narapidana anak untuk mengasah keterampilan mereka, bahkan sering kali hasil karyanya memiliki nilai jual. Sebagian besar peserta PKBM adalah narapidana anak perempuan, karena kegiatan ini relevan dengan pembinaan kerajinan tangan. Program ini berkontribusi signifikan dalam membentuk karakter mandiri pada narapidana anak dengan membekali mereka keterampilan yang dapat menjadi modal berharga di masa depan (Surahman, 2018).

2. Keterbatasan Kegiatan Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Kegiatan pembinaan di LPKA masih belum memiliki keseragaman pada tiap-tiap daerah yang dipengaruhi oleh kemampuan dan keterbatasan di masing-masing daerah. Seringkali, kebijakan untuk narapidana anak gagal karena pemerintah tidak mendengarkan suara mereka. Keterbatasan akses ini membuat negara tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang keadilan bagi anak (Myers, 2014).

Selain itu, kemampuan Sumber Daya Manusia para sipir atau petugas di lembaga pembinaan, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembinaan. Keterbatasan yang terjadi juga berkaitan dengan pembiayaan yang perlu dikeluarkan oleh lembaga permasyarakatan. Khususnya, dalam pelaksanaan pendidikan bagi narapidana anak belum memiliki standar yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan bagi anak (Hartono, 2017). Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk LPKA di Indonesia dialokasikan per unit kerja dan menjadi bagian dari anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Seperti misalnya, LPKA Kelas II Tomohon memiliki pagu anggaran sekitar Rp5,2 miliar pada tahun 2018. LPKA Palu menerima penghargaan pada tahun 2024 karena pengelolaan anggaran yang efektif, dimana pagu anggarannya disebut berada di bawah Rp10 miliar. Angka-angka tersebut mencakup berbagai jenis belanja, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Umumnya, anggaran yang ada dianggap masih terbatas untuk mengoptimalkan sistem pembinaan bagi anak-anak di dalamnya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan dana adalah dengan mengadakan bazar. Hal ini dilakukan secara serius, dimulai dari pelatihan dan pembinaan keterampilan yang optimal bagi narapidana anak, sehingga mereka dapat menghasilkan karya-karya bernilai jual tinggi. Sehingga, keterbatasan dana dalam pelaksanaan pembinaan dapat teratasi melalui cara sederhana. LPKA bersama dengan narapidana anak juga dapat menggali ide kreatif dan inovatif sebagai upaya untuk mengelola dan menghasilkan dana bagi keperluan operasional.

Selain kendala dana dalam operasional lembaga, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli juga menjadi kendala signifikan di LPKA. Hal ini terlihat dari kurangnya guru mata pelajaran untuk sekolah formal, serta ketiadaan psikolog yang memadai untuk menangani aspek kejiwaan anak narapidana. Keterbatasan ini memaksa lembaga untuk mencari guru dari luar yang memiliki kompetensi khusus. Namun, masih belum maksimal dilaksanakan karena kehadiran mereka sulit dikontrol. Hal ini sering kali menjadi hambatan dalam proses pembelajaran, sehingga petugas pembinaan harus mengambil alih peran mengajar di kelas. Meskipun demikian, pelaksanaan disiplin tetap berjalan baik, mengingat petugas memiliki kedekatan emosional dan wewenang terhadap narapidana anak. Keahlian mereka dalam menangani kebutuhan narapidana anak harus diperhatikan secara menyeluruh. Keahlian ini termasuk pembinaan kepribadian personal yang memerlukan psikolog untuk mendukung perkembangan anak. Keterbatasan fasilitas dapat menjadi hambatan signifikan bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana anak (Ardinata & Angraini, 2020).

Berkaca dari keterbatasan pengelolaan LPKA di negara lain, Fatriansyah (2020) menjelaskan bahwa sistem pendidikan formal bagi anak narapidana di Malaysia bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Di Malaysia, para guru yang mengajar di lembaga pembinaan anak adalah guru berkualitas yang memiliki kompetensi di bidangnya dan ditunjuk langsung oleh kementerian pendidikan. Kurikulum yang diterapkan pun sama dengan sekolah umum. Dengan mencontoh model ini, kendala keterbatasan dan ketidakkonsistenan kehadiran guru dapat diminimalisir di LPKA Indonesia. Selain itu, narapidana anak di Malaysia tetap mengikuti ujian seperti siswa sekolah umum, dan ijazah yang diberikan tidak mencantumkan bahwa mereka bersekolah di lembaga pembinaan khusus. Petugas harus dapat mengatasi permasalahan dengan strategi pemecahan masalah kreatif melalui hubungan multistakeholder untuk memberikan pendidikan terhadap narapidana anak (Miller, 2019).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa program pembinaan di LPKA berhasil membentuk karakter mandiri dan disiplin pada narapidana anak. Program ini mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan kepribadian, intelektual, keterampilan, fisik, dan spiritual, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tiga kendala utama: keterbatasan anggaran, fasilitas yang kurang memadai, dan minimnya sumber daya manusia (SDM) yang ahli.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, optimalisasi program sangat penting, terutama agar narapidana anak dapat beradaptasi kembali di masyarakat dengan baik. Indonesia dapat mencontoh Malaysia dengan menjalin kerja sama antara LPKA dan kementerian pendidikan untuk mengatasi masalah dana dan SDM ahli. Selain itu, pelatihan rutin bagi petugas pembinaan juga diperlukan agar mereka dapat memberikan bimbingan yang tepat dan efektif.

Analisis menggunakan metode SLR yang digunakan dalam artikel ini didasarkan pada publikasi yang sudah tersedia. Oleh karena itu, temuan ini mungkin tidak mencakup penelitian yang belum dipublikasikan atau studi kasus yang bersifat lokal. Keterbatasan utama dari SLR adalah adanya bias publikasi, di mana studi dengan hasil yang signifikan cenderung lebih sering diterbitkan. Selain itu, kurangnya data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan membuat temuan ini bersifat teoretis dan membutuhkan validasi lebih lanjut melalui penelitian empiris.

DAFTAR RUJUKAN

- Adler, A. (2013). *Understanding human nature (Psychology revivals)*. Routledge.
- Adipradana, N., Adipradipto, E., & Windayani, T. (2019). Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas IA tangerang. *Jurnal Perkotaan*, 11(1), 83-100.
- Alexy, T., Daeng, D. Y., & Manihuruk, T. N. (2024). Pembinaan Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru. *Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning*, 1-24.
- Audrelia, V. G. (2021). Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Lembaga Permasalahatan Klas IIA Cibinong. *Jurnal Pendidikan*, Vol. 9, No. 1, 33-39.
- Aprianto, R., Purnawati, A., & Syah, K. (2021). Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(6), 321-329.
- Ardinata, R., & Angraini, R. (2020). Kendala-Kendala dalam Pembinaan Moral di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Tanjung Pati. *Journal of Civic Education*, Vol. 3, No. 4, 407-413.
- Cahyaningtyas, I. (2015). Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Restorative Justice. *NOTARIUS: Edisi 08 Nomor 2*, 342-353.
- Corrua, A. E., Kadja, T. S., & Tallo, D. D. (2024). Optimalisasi Pembinaan Anak Binaan Pemasarakatan di LPKA Kelas 1 Kupang dalam Upaya Pencegahan Residivis. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* Vol.2, No.3, 31-47.
- Fatriansyah, F. (2020). Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Malaysia). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 237-247.
- Hartono. (2017). Konsep Pembinaan Anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Universitas Widya Gama Mahakam*, 74-96.
- Ismiraj, M., & Kurniawan, A. (2024). Implementasi Pembinaan Kerohanian Tahfiz Al-Qur'an untuk Mengurangi Perilaku Menyimpang Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu. *Journal Sains Student Research*, 2(5), 551-557.

- Jiwantari, A. R. (2017). Manajemen Pembinaan Anak Didik Permasalahannya Studi Kasus LPKA Kelas II Jakarta. *Jurnal Ilmiah untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan* Vol. 4, No. 1.
- Komariyah. (2010). *Proses Pembinaan Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sasmita, T., Nawawi, K., & Monita, Y. (2021). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 73-84. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685>
- Surahman, F. (2018). *Pemberdayaan Narapidana Melalui Pelatihan Life Skill Decoupage Di PKBM Istimewa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Tangerang* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Miller, A. A. (2019). Navigating barriers to special education in a juvenile detention center. *Journal of Correctional Education* (1974-), 70(2), 2-30.
- Myers, R. R. (2014). Barriers, Blinders, and Unbeknownst Experts: Overcoming Access Barriers to Conduct Qualitative Studies of Juvenile Justice. *The Prison Journal*, 95(1), 66-83. <https://doi.org/10.1177/0032885514563279> (Original work published 2015)
- Norlita, D., Nageta, P. W., Faradhila, S. A., Aryanti, M. P., Fakhriyah, F., & A, E. A. (2023). Systematic Literature Review (SLR) : Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, 209-219.